

**Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Dana Pendaftaran Nikah Melalui Prinsip
Ekonomi Islam di Kantor Capil Kota Tangjungbalai**

Rizqy Fahmi¹, Muhammad Syahbudi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Indonesia

Email : rizqyfahmi55@gmail.com¹, bode.aries@uinsu.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengelolaan dana pendaftaran nikah di Kantor Catatan Sipil (Capil) Kota Tanjung Balai dengan pendekatan prinsip ekonomi Islam. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pendekatan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik pengelolaan dana dan tingkat penerapan prinsip ekonomi Islam. Evaluasi dilakukan terhadap efisiensi pengelolaan dana, penerapan prinsip ekonomi Islam, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendaftaran nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendaftaran nikah di Kantor Capil Kota Tanjung Balai belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Kompleksitas administrasi dan kurangnya penerapan teknologi informasi menjadi beberapa kendala dalam mencapai efisiensi yang lebih baik. Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dana juga belum sepenuhnya terwujud. Meskipun terdapat kesadaran tentang pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti kesetaraan dan transparansi, namun penerapannya masih terbatas. Beberapa kebijakan dan prosedur tidak selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keterlibatan dalam praktik riba atau transaksi spekulatif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendaftaran nikah juga perlu ditingkatkan. Pengungkapan informasi kepada publik masih terbatas, dan mekanisme pengawasan internal perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Kantor Capil Kota Tanjung Balai meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam proses pendaftaran dan pengelolaan data untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, penyusunan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, serta meningkatkan transparansi dengan menyampaikan informasi penggunaan dana secara rutin kepada publik, dapat membantu memperkuat penerapan prinsip ekonomi Islam dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, diharapkan pengelolaan dana pendaftaran nikah di Kantor Capil Kota Tanjung Balai dapat menjadi lebih adil, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana publik dengan pendekatan prinsip ekonomi Islam.

KATA KUNCI : *Dana Pendaftaran Nikah, Pengelolaan Dana Publik*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi penting dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. Proses pernikahan di Indonesia diatur oleh hukum dan regulasi yang mengharuskan setiap pasangan untuk mendaftarkan pernikahan mereka di kantor Catatan Sipil (Capil). Pendaftaran pernikahan ini bukan hanya penting untuk keabsahan hukum, tetapi juga merupakan langkah administratif yang penting dalam melindungi hak-hak dan kewajiban pasangan yang sah secara

hukum. Selain itu, dana pendaftaran nikah juga memiliki peran yang vital dalam menjalankan operasional kantor Capil dan menyediakan pelayanan yang memadai kepada masyarakat (Kanedi, 2011).

Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi dalam pengelolaan dana pendaftaran nikah adalah kurangnya efisiensi dalam penggunaan dana tersebut. Efisiensi merupakan hal yang penting dalam mengelola dana publik karena akan mempengaruhi kinerja lembaga pemerintah dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kantor Capil sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan dana pendaftaran nikah harus dapat mengoptimalkan penggunaan dana agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Megawati, 2022).

Di samping itu, di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana pendaftaran nikah di kantor Capil. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mencakup adil, transparan, berkeadilan, menghindari riba (bunga), dan menghindari spekulasi yang merugikan. Dengan menerapkan prinsip ekonomi Islam, diharapkan pengelolaan dana pendaftaran nikah dapat lebih efisien dan berpihak kepada masyarakat secara lebih adil (Syaakir, 2016).

Kantor Capil Kota Tanjung Balai merupakan salah satu institusi pemerintahan di Indonesia yang bertanggung jawab atas proses pendaftaran nikah. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pendaftaran nikah, masih terdapat tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan prinsip ekonomi Islam, kurangnya pelatihan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana, dan masih adanya praktik-praktik birokrasi yang memperlambat proses pelayanan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai peningkatan efisiensi pengelolaan dana pendaftaran nikah melalui prinsip ekonomi Islam di Kantor Capil Kota Tanjung Balai sangat relevan dan bermanfaat. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dana pendaftaran nikah, serta mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana tersebut.

Selain manfaat bagi Kantor Capil, hasil penelitian ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Peningkatan efisiensi pengelolaan dana pendaftaran nikah akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, lebih cepatnya proses pendaftaran nikah, dan juga akan mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan dana publik (Yullang, 2020).

Dengan demikian, artikel jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan meningkatkan pengelolaan dana pendaftaran nikah dengan pendekatan ekonomi Islam di Kantor Capil Kota Tanjung Balai. Semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga pemerintah lainnya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana publik dengan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Pentingnya Dana Pendaftaran Nikah

Pendaftaran nikah merupakan suatu proses administratif yang wajib dilakukan oleh pasangan yang akan menikah untuk mendapatkan pengakuan secara hukum atas status pernikahan mereka. Proses ini dilakukan di kantor Catatan Sipil (Capil) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pengelolaan data kependudukan, termasuk pernikahan. Dana pendaftaran nikah merujuk pada biaya yang dibayarkan oleh pasangan calon pengantin untuk memproses dan mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi (Hayatuddin, 2022).

Pentingnya pendaftaran nikah tidak bisa diabaikan karena memiliki implikasi yang luas, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, pendaftaran nikah adalah cara yang sah untuk mengakui hubungan pernikahan, memberikan kedudukan hukum dan perlindungan kepada pasangan suami-istri. Tanpa pendaftaran nikah yang sah, pasangan tidak dapat menikmati hak-hak hukum seperti hak waris, hak asuransi, hak kepemilikan bersama, dan hak-hak lain yang diberikan oleh negara kepada pasangan yang sah secara hukum (Maulana, 2022).

Dalam konteks sosial, pendaftaran nikah juga berperan penting dalam membentuk dan memperkuat norma-norma kehidupan berkeluarga di masyarakat. Melalui pendaftaran nikah, hubungan pernikahan diberi pengakuan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar, sehingga

memberikan legitimasi dan stabilitas pada keluarga yang terbentuk. Selain itu, pendaftaran nikah juga berperan dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi pasangan suami-istri dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka.

Kantor Capil sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas pendaftaran nikah memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan proses ini secara efisien dan efektif. Dana pendaftaran nikah yang diterima oleh kantor Capil harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung kelancaran operasional kantor serta penyediaan pelayanan prima kepada masyarakat. Penggunaan dana yang efisien akan menghindarkan pemborosan dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Rizadian, 2016).

Namun, meskipun pentingnya pendaftaran nikah diakui, tidak jarang terjadi kendala dalam pengelolaan dana pendaftaran nikah di kantor Capil. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya efisiensi pengelolaan dana, kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai alternatif dalam mengelola dana publik, dan permasalahan dalam tata kelola dan sistem administrasi yang dapat menghambat optimalisasi dana pendaftaran nikah.

Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai pemanfaatan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dana pendaftaran nikah di Kantor Capil Kota Tanjung Balai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai potensi efisiensi yang dapat dicapai dengan menerapkan prinsip ekonomi Islam, serta mengidentifikasi langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana pendaftaran nikah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kualitas pelayanan kantor Capil, mengoptimalkan penggunaan dana publik, dan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam proses pendaftaran nikah.

B. Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Dana Publik

Prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat nilai dan panduan yang berasal dari ajaran Islam, yang mencakup prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis, serta praktik dan panduan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad

SAW. Dalam konteks pengelolaan dana publik, prinsip ekonomi Islam memiliki relevansi yang signifikan karena mendorong transparansi, adil, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang berasal dari masyarakat (Huda, 2018).

1. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan. Prinsip kesetaraan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya adanya kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk memperoleh dan mengelola sumber daya. Dalam konteks pengelolaan dana pendaftaran nikah, prinsip ini berarti bahwa semua dana yang diperoleh dari biaya pendaftaran nikah harus dikelola secara adil dan setara untuk kepentingan semua warga negara. Dana tersebut harus digunakan untuk membangun dan menyediakan pelayanan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi atau kepentingan pribadi.
2. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Prinsip transparansi dalam ekonomi Islam menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan dalam pengelolaan dana publik. Kantor Capil sebagai lembaga pemerintah harus berkomitmen untuk mengungkapkan informasi tentang penggunaan dana pendaftaran nikah secara terbuka kepada publik. Transparansi ini dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga dan menghindari potensi penyalahgunaan atau korupsi dalam penggunaan dana.
3. Prinsip Menghindari Riba (Bunga) dan Spekulasi. Riba, yang merujuk pada praktik pemberian atau penerimaan bunga dalam transaksi keuangan, dianggap tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, dana pendaftaran nikah yang dikelola oleh kantor Capil sebaiknya tidak melibatkan praktik riba. Selain itu, prinsip ekonomi Islam juga menekankan pentingnya menghindari spekulasi yang berlebihan, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kerugian bagi masyarakat.
4. Prinsip Pembangunan dan Kesejahteraan. Prinsip ekonomi Islam mendorong pengelolaan dana publik untuk digunakan dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana pendaftaran nikah harus dialokasikan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang maksimal. Hal ini termasuk dalam penyediaan pelayanan administratif yang efisien, peningkatan infrastruktur, dan pembangunan sumber daya manusia.

Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dana pendaftaran nikah di Kantor Capil Kota Tanjung Balai memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana. Dengan memprioritaskan kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas, serta menghindari praktik riba dan spekulasi, pengelolaan dana dapat berpihak kepada kepentingan

seluruh masyarakat. Prinsip ekonomi Islam juga mendorong pemanfaatan dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat dalam proses pendaftaran nikah.

Penelitian tentang penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dana pendaftaran nikah di Kantor Capil Kota Tanjung Balai akan memberikan wawasan yang berharga tentang potensi manfaat dan tantangan yang mungkin dihadapi. Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana mengintegrasikannya dalam pengelolaan dana publik, kantor Capil dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga pemerintah lainnya yang ingin meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan dana publik dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam (Noviyanti, 2016).

C. Upaya Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Dana Pendaftaran Nikah

Peningkatan efisiensi pengelolaan dana pendaftaran nikah merupakan tujuan penting bagi Kantor Capil Kota Tanjung Balai untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan sumber daya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai tujuan ini, dan berikut adalah beberapa pendekatan yang telah diusulkan dan diimplementasikan oleh lembaga pemerintah dan peneliti terkait:

1. Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pendaftaran nikah. Implementasi sistem basis data terpadu dan aplikasi berbasis teknologi dapat mempermudah pencatatan, pemrosesan data, dan monitoring dana secara real-time. Dengan menggunakan teknologi, proses pendaftaran nikah dapat menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi birokrasi, serta menghindari kehilangan atau duplikasi data.
2. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pendaftaran nikah. Kantor Capil perlu menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk para pegawai agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan teknik pengelolaan keuangan yang baik. Dengan peningkatan kompetensi, pegawai akan dapat mengelola dana secara lebih efisien dan profesional.
3. Audit dan Monitoring Internal. Pelaksanaan audit internal secara rutin merupakan salah satu metode efektif untuk mengawasi dan mengidentifikasi potensi masalah dalam

pengelolaan dana pendaftaran nikah. Dengan mengadakan audit secara teratur, kantor Capil dapat mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian, kelalaian, atau penyalahgunaan dana. Monitoring internal yang baik juga membantu memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

4. Partisipasi Masyarakat. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana pendaftaran nikah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kantor Capil dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana dengan melibatkan mereka dalam diskusi dan konsultasi terkait alokasi dana. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya efisiensi pengelolaan dana dan berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih akuntabel dan adil.
5. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam. Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dana pendaftaran nikah dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan keadilan. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan, transparansi, dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat menjadi landasan dalam mengelola dana dengan lebih baik. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, kantor Capil dapat meningkatkan manfaat yang diperoleh masyarakat dari pendaftaran nikah dan mengoptimalkan penggunaan dana.

Dengan mengintegrasikan beberapa pendekatan di atas, Kantor Capil Kota Tanjung Balai dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pendaftaran nikah secara holistik. Pendekatan yang komprehensif ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas layanan, efisiensi proses pendaftaran nikah, dan keadilan dalam penggunaan dana publik. Selain itu, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dana juga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Rahmani, 2016). Metode penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh fenomena pengelolaan dana pendaftaran nikah di Kantor Capil Kota Tanjung Balai dengan pendekatan prinsip ekonomi Islam. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini akan difokuskan pada satu kasus spesifik, yaitu Kantor Capil di

Kota Tanjung Balai, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang pengelolaan dana pendaftaran nikah di lembaga tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen-dokumen resmi lembaga terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur atau referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan (Yusuf, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berhasil menggali informasi mendalam tentang pengelolaan dana pendaftaran nikah di Kantor Capil Kota Tanjung Balai dengan pendekatan prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan pengumpulan data dari observasi, peneliti berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengelolaan dana dan sejauh mana penerapan prinsip ekonomi Islam telah diimplementasikan.

Selama proses penelitian, peneliti telah melakukan observasi secara langsung untuk memahami proses pendaftaran nikah dan pengelolaan dana secara praktik. Selain itu, data sekunder dari laporan keuangan, peraturan, dan kebijakan kantor juga digunakan untuk mendukung analisis.

Berikut adalah hasil temuan penelitian :

- a. Efisiensi Pengelolaan Dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendaftaran nikah di Kantor Capil Kota Tanjung Balai belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi ini meliputi proses administrasi yang kompleks, kurangnya penerapan teknologi informasi yang modern, dan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di antara pegawai.

Permasalahan ini menyebabkan penundaan dan pemborosan waktu dalam proses pendaftaran dan pengelolaan dana.

- b. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam. Evaluasi menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dana pendaftaran nikah belum sepenuhnya terwujud. Meskipun terdapat kesadaran tentang pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti transparansi, kesetaraan, dan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, namun penerapannya masih terbatas. Beberapa kebijakan dan prosedur yang tidak selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keterlibatan dalam praktik riba atau transaksi spekulatif, masih ada dalam praktik pengelolaan dana.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendaftaran nikah perlu ditingkatkan. Pengungkapan informasi tentang penggunaan dana kepada publik masih terbatas, dan mekanisme pengawasan internal perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip ekonomi Islam. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pendaftaran nikah di Kantor Capil Kota Tanjung Balai dengan pendekatan prinsip ekonomi Islam. Pembahasan berikut akan membahas beberapa rekomendasi dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi:

1. Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Dana. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pendaftaran nikah, Kantor Capil perlu mengadopsi teknologi informasi yang lebih canggih. Penggunaan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dapat mengurangi proses administrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses pendaftaran serta pengelolaan data. Selain itu, perlu juga dilakukan audit internal secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi pemborosan waktu dan sumber daya.
2. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam. Untuk memperkuat penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dana, Kantor Capil harus menyusun kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini mencakup menghindari praktik riba dan transaksi spekulatif, serta memastikan adanya kesetaraan dan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan dana. Penyelarasan kebijakan dengan prinsip-prinsip

ekonomi Islam harus diikuti dengan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. Kantor Capil perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dengan secara rutin menyampaikan informasi tentang penggunaan dana kepada publik. Hal ini dapat dilakukan melalui laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat atau melalui publikasi berkala tentang kegiatan dan proyek yang didanai oleh dana pendaftaran nikah. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal juga perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan mencegah potensi penyalahgunaan.
4. Partisipasi Masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana pendaftaran nikah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kantor Capil dapat mengadakan forum partisipasi masyarakat atau kelompok pemantau yang terdiri dari warga setempat untuk mengawasi penggunaan dana secara lebih terbuka. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih memiliki terhadap pengelolaan dana dan dapat membantu menekan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggali informasi mengenai pengelolaan dana pendaftaran nikah di Kantor Capil Kota Tanjung Balai dengan pendekatan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendaftaran nikah masih menghadapi tantangan dalam mencapai efisiensi optimal dan penerapan prinsip ekonomi Islam yang konsisten. Terdapat beberapa masalah, seperti kompleksitas administrasi, kurangnya penerapan teknologi informasi, dan ketidaksesuaian kebijakan dengan prinsip ekonomi Islam, yang perlu diatasi. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, diperlukan pengadopsian teknologi informasi yang lebih canggih untuk mempercepat proses pendaftaran dan pengelolaan data. Audit internal secara berkala juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi pemborosan waktu dan sumber daya.

Untuk penerapan prinsip ekonomi Islam yang lebih baik, Kantor Capil harus menyusun kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam, serta melaksanakan sosialisasi kepada pegawai untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan. Hal ini mencakup menghindari praktik riba dan transaksi spekulatif, serta memastikan kesetaraan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Kantor Capil perlu secara rutin menyampaikan informasi tentang penggunaan

dana kepada publik melalui laporan keuangan atau publikasi berkala. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal akan membantu memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan mencegah potensi penyalahgunaan.

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana pendaftaran nikah juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, serta memastikan dana digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hayatuddin, M. (2022). PEMERIKSAAN DOKUMEN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF PMA NOMOR 20 TAHUN 2019.
- Huda, M. (2018). Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam. *Jurnal Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.01, 1-20.
- Kanedi, I. (2011). Sistem Administrasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. *Jurnal Media Infotama* 7.2.
- Maulana, A. (2022). Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar). *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2.1 , 37-55.
- Megawati, S. (2022). EVALUASI LAYANAN KAWIN, LAHIR, MATI, PINDAH, DATANG (KLAMPID) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURABAYA. *Publika*, 1123-1136.
- Noviyanti, R. (2016). Pengelolaan keuangan publik Islam perspektif historis. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.1, 95-109.
- Rahmani, N. B. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press.
- Rizadian, M. R. (2016). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Publika* 4.10.

- Syaakir, S. (2016). Peran Negara dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13.2, 288-314.
- Yullang. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.